

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dewasa ini sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan tingkat ekonomi yang kurang stabil menyebabkan banyak timbul kesulitan yang terjadi di tengah masyarakat dalam memenuhi kehidupan mereka. Namun demikian, untuk mengatasi permasalahan ekonomi banyak solusi yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengatasi kestabilan ekonomi sehingga masyarakat dapat mengembangkan ekonominya melalui Pegadaian untuk mendapatkan modal sebagai salah satu cara mengatasi kebutuhan hidup.

Pegadaian merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat didasarkan atas perjanjian akad gadai dengan sistem bagi hasil bertujuan untuk melayani nasabah yang ingin memanfaatkan atau menggunakan pembiayaan ekonomi dari transaksi gadai. Dalam pembiayaan gadai emas tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku sesuai dengan perhitungan gadai yang tidak merugikan kedua belah pihak (pemberi modal dan penerima modal). Dengan kata lain, gadai adalah sarana yang digunakan masyarakat luas untuk meminjam uang dengan transaksi cepat yaitu menyerahkan barang berharga berupa emas sebagai jaminannya. Adapun keuntungan yang didapat dengan pendanaan dari Pegadaian yaitu si pemilik emas mendapatkan modal untuk menjalankan usaha maupun memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) ini tentunya mempunyai keunggulan dibandingkan dengan bank. Adapun kelebihan-kelebihan tersebut, menurut Puspitasari (2018) adalah sebagai berikut :

1. Proses pengajuannya sangat mudah
2. Tidak perlu membuka rekening bank, dengan perhitungan sewa modal.
3. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau transfer ke rekening bank.
4. Pinjaman mulai dari Rp. 50.000.- s.d. Rp. 500.000.000.- atau lebih.
5. Barang jaminan aman dan diasuransikan
6. Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat di perpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
7. Pelunasan dapat dilakukan setiap saat.

Transaksi pegadaian emas merupakan produk gadai yang banyak diminati oleh masyarakat untuk mendapatkan modal usaha sebagai pinjaman dari Pegadaian baik dari kalangan ekonomi atas, ekonomi menengah, dan tingkat ekonomi bawah membutuhkan pembiayaan dari Pegadaian. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pegadaian yaitu pembiayaan gadai barang berharga seperti emas, perak, barang elektronik, dan barang berharga lainnya yang akan dijaminkan sebagai penerima sewa. Dengan kata lain, transaksi gadai emas yang bisa digadaikan mulai dari 6-24 karat menurut ketentuan perusahaan di PT. Pegadaian Cabang Bukit Bestari. Penaksiran jumlah emas dapat berubah setiap hari tergantung dari ketentuan naik turunnya harga emas di pasaran.

Penaksiran harga emas yang dapat dipinjam nasabah didasarkan pada besarnya taksiran emas yang dimiliki nasabah. Persentase uang pinjaman terhadap taksiran emas diambil dari 92-95% dari jumlah taksiran emas, hal tersebut diatur dalam Peraturan Direksi No.150 Tahun 2021 yang mengatur tentang penggolongan uang pinjaman, tarif biaya administrasi, persentase uang pinjaman terhadap taksiran pada produk pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA). Adapun biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan. Dimana penggadai harus mengetahui proses perhitungan besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh Pegadaian untuk melaksanakan akad gadai emas tersebut.

Pegadaian sebagai Lembaga Keuangan yang memberikan pembiayaan kepada nasabah memberlakukan proses biaya pemeliharaan, dan penyimpanan emas yang tidak didasarkan dari banyaknya jumlah emas melainkan, berdasarkan besarnya pinjaman yang diperoleh. Namun, pelaksanaan di Pegadaian bahwa biaya sewa yang dikenakan pada nasabah berdasarkan dengan besarnya pinjaman di bawah nilai maksimal golongan jenis pinjaman emas. Pada penelitian ini Pegadaian yang dimaksud yaitu PT Pegadaian Cabang Bukit Bestari, merupakan lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan modal usaha dan pembiayaan kebutuhan hidup lainnya.

Pegadaian selalu memberikan alternatif penyelesaian termudah bagi peminjamnya dalam membayar pinjamannya. Selalu ada kesempatan bagi nasabah untuk memperpanjang masa pinjamannya, mencicil uang pokok, atau membayar bunga pinjaman saja. Kemudahan ini membuatnya lebih fleksibel dibandingkan

pinjaman bank. Maka dari itu kebanyakan masyarakat lebih banyak yang tertarik untuk menggadaikan emasnya di pegadaian. Berdasarkan pengamatan di PT. Pegadaian Cabang Bukit Bestari, peneliti tertarik ingin mengetahui perhitungan transaksi gadai emas pada pegadaian konvensional. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Perhitungan Transaksi Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Cabang Bukit Bestari”.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada paparan dari latar belakang yang telah dijelaskan maka ada beberapa masalah yang dapat peneliti identifikasi sebagai fokus dari penelitian yaitu proses transaksi gadai emas didasarkan dari jumlah sewa modal berdasarkan besarnya pinjaman yang diperoleh dari pegadaian.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan transaksi gadai emas ketika nasabah membayar sebelum jatuh tempo di PT Pegadaian Cabang Bukit Bestari ?
2. Bagaimana perhitungan transaksi gadai emas ketika nasabah membayar pada saat jatuh tempo di PT Pegadaian Cabang Bukit Bestari ?
3. Bagaimana jika nasabah tidak mampu menyelesaikan pembayaran di PT Pegadaian Cabang Bukit Bestari ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui perhitungan transaksi gadai emas ketika nasabah membayar sebelum jatuh tempo pada PT Pegadaian Cabang Bukit Bestari

2. Ingin mengetahui perhitungan transaksi gadai emas ketika nasabah membayar pada saat jatuh tempo pada PT Pegadaian Cabang Bukit Bestari
3. Ingin mengetahui ketika nasabah tidak mampu menyelesaikan pembayaran pada PT Pegadaian Cabang Bukit Bestari

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis perhitungan transaksi gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Bukit Bestari sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, yaitu memberikan bukti empiris dalam menambah wawasan peneliti tentang perhitungan transaksi gadai emas.
2. Manfaat akademis, yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang tertarik meneliti permasalahan tersebut sebagai penelitian lanjutan.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini penulis laksanakan ke dalam lima bab yang penulis uraikan secara berurutan, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,serta Sistematika Penulisan.

BAB II. KAJIAN TEORI

Berisikan tentang penjelasan konsep akuntansi keuangan, pengertian gadai emas, taksiran, dan golongan uang pinjaman.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan objek dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, variabel penelitian dan pengukurannya, metode pengumpulan data, metode analisis.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan deskripsi unit analisis/observasi, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai masukan bagi peneliti Pegadaian maupun masyarakat.

